

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 231 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK MESIN PADA  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik mesin, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Mesin,
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut,
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III bidang Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Pontianak,
- Meringkat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
  2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
    - a. Nomor 44 Tahun 1974,
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
    - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 036/U/1993,
    - b. Nomor 056/U/1994,
    - c. Nomor 079/O/1997,
    - d. Nomor 325/O/1997,
    - e. Nomor 222/U/1998,
    - f. Nomor 010/O/2000;

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 046/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Diploma III bidang Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Pontianak
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

*17 Juli 2017*



*[Handwritten signature]*

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 839 502